

SALINAN



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pemakaian produk lokal dan ekonomi daerah, dilaksanakan langkah nyata pemberdayaan produk lokal Kota Batu di antaranya penggunaan batik produk lokal Kota Batu menjadi seragam dinas dan pakaian khas daerah Kota Batu yang bernama “Sekar Bawana” sebagai representasi nilai sejarah dan kearifan lokal yang mengandung makna kekayaan tradisi dan budaya, ikonik daerah, flora fauna, dan potensi lingkungan alam Kota Batu;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 025/3293/SJ Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian corak serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 8/E);
15. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 16/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 16/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf e, huruf f, dan huruf g sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 1. kemeja batik, tenun, lurik, atau khas daerah, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional;
 2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans/kanvas);
 3. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KTRP; dan
 5. papan nama pegawai.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
 1. kemeja batik, tenun, lurik, /khas daerah lengan panjang dan/atau pendek;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KTRP; dan
 5. papan nama pegawai.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. baju batik, tenun, lurik, /khas daerah lengan panjang;
 2. rok panjang warna gelap;
 3. sepatu warna hitam;
 4. lencana KORPRI dan KTRP;
 5. papan nama pegawai; dan
 6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
- e. PDH pakaian khas daerah untuk pegawai pria:
 1. udeng tutup liwet bentuk Sima Bawana menggunakan kain batik motif Sekar Triloka;
 2. kemeja taqwa berwarna putih;
 3. jas tutup warna putih gading;
 4. bandul;
 5. sarung lilit bahan batik khas Kota Batu motif

- Triloka dengan panjang 1 (satu) telapak tangan di bawah lutut;
6. celana berwarna putih gading panjang sebatas mata kaki; dan
 7. alas kaki memakai sandal kosek warna hitam.
- f. PDH pakaian khas daerah untuk pegawai wanita:
1. sanggul sasakan/tepes, jika menggunakan sasak yang bervolume hanya bagian tengah, menggunakan sanggul ukel dengan tusuk konde berbentuk bunga tanjung;
 2. aksesoris suweng berbentuk bunda tanjung;
 3. kerudung warna putih gading dengan memakai renda putih dibagian ujungnya;
 4. baju atasan berupa kebaya kartini warna putih gading dengan renda;
 5. bros susun bentuk bunga tanjung;
 6. kebaya Kartini warna putih gading dihiasi renda berwarna putih, Panjang kebaya bagian belakang dibawah bokong bagian depan turun 15 cm;
 7. kain batik motif sekar triloka dililit tanpa wiron; dan
 8. alas kaki selop terbuka dengan sol kayu berukir (rindu).
- g. PDH pakaian khas daerah untuk pegawai wanita berjilbab menyesuaikan.
2. Ketentuan huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai pria:
1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. songkok nasional warna hitam polos;
 4. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 6. Papan Nama Pegawai.

- b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita:
 - 1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
 - 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dengan warna hitam;
 - 3. songkok nasional warna hitam polos;
 - 4. sepatu warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 - 6. Papan Nama Pegawai.
 - c. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja KORPRI lengan panjang;
 - 2. rok panjang dengan warna hitam;
 - 3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
 - 4. sepatu warna hitam;
 - 5. lencana KORPRI dan KТПP; dan
 - 6. papan nama pegawai.
 - d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. PDH sebagai berikut:
 - 1. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
 - 2. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh PNS pada hari Rabu;
 - 3. PDH batik, tenun, dan lurik dipakai oleh PNS pada hari Kamis dan Jum'at; dan
 - 4. PDH pakaian khas daerah dipakai oleh Pejabat Pimpinan Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah (Kepala Bagian), Camat, Lurah, dan Kepala Desa pada Rangkaian Hari Besar Nasional dan/atau Hari Jadi Kota Batu atau kegiatan tertentu sesuai undangan.
- b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat

- Administrator pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
- c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
 - d. PSL dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
 - e. PDU dipakai oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
 - f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
 - g. pakaian seragam KORPRI digunakan pada saat:
 1. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 2. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 3. upacara hari besar nasional; dan
 4. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 5. apabila tanggal 17 bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam polos;
 6. dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur lainnya, hari berikutnya tetap memakai seragam yang berlaku;
 7. bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja, apabila tanggal 17 jatuh pada hari sabtu maka pada hari tersebut tetap memakai batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional warna hitam polos; dan
 8. apabila dalam bulan yang sama terdapat upacara PHBN maka pada tanggal 17 tetap memakai pakaian seragam KORPRI.
4. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batu.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan

- b. PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah.
 - (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
 - (4) PDH batik, tenun, lurik, dan/atau khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Kota Batu pada hari Kamis dan Jumat.
 - (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik, tenun, lurik bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.
 - (6) Seragam Batik KORPRI dan Lencana KORPRI dapat digunakan PPPK dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 21 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:
 - a. bagian depan:
 - 1. lambang daerah Kota;
 - 2. nama Pemerintah Kota;
 - 3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
 - 4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 - 5. nama pegawai; dan
 - 6. nomor kode KТПP.
 - b. bagian belakang:
 - 1. nama pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3. nama jabatan struktural/fungsional;
 - 4. golongan darah;
 - 5. alamat;
 - 6. masa berlaku;
 - 7. pejabat yang mengeluarkan;

8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
dan
 9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.
 - (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
 - (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwarna dasar coklat;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
 - c. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
 - d. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
 - e. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
 - f. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan
 - g. PPPK berwarna dasar kuning.
 - (5) Nomor kode KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:
 - a. ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dengan kode angka 01;
 - b. ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dengan kode angka 02;
 - c. ASN di lingkungan Inspektorat dengan kode angka 03;
 - d. ASN di lingkungan Dinas dengan kode angka 04;
 - e. ASN di lingkungan Badan dengan kode angka 05;
 - f. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kode angka 06;
 - g. ASN di lingkungan Kecamatan dengan kode angka 07; dan
 - h. ASN di lingkungan Kelurahan dengan kode angka 08.
 - (6) Gantungan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Kota dengan warna dasar merah.

6. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batu:
- a. angka Romawi I huruf a ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 13 dan angka 14, dan huruf g diubah; dan
 - b. angka Romawi IV angka 16 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 17,
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 2 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2024 NOMOR **12/E**


**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU

a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

13. PDH Pakaian Khas Daerah


Pakaian Dinas Harian Khas Daerah Pegawai Pria



Keterangan:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Udeng Tutup Liwet | e. Sarung Lilit |
| b. Kemeja Taqwa | f. Celana |
| c. Jas Tutup | g. Alas Kaki |
| d. Bandul | |

14. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah Pegawai Wanita



Keterangan:

- | | |
|---------------|-------------------|
| a. Sanggul | e. Kebaya Kartini |
| b. Suweng | f. Kain Batik |
| c. Kerudung | g. Alas Kaki |
| d. Bros Susun | |

g. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| b. Papan Nama | f. Saku Dalam | j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal | |
| d. Krah Rebah | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam | |

IV. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

16. UJI LAB KAIN

d. SERAGAM BATIK KORPRI

Type Cotton 40S			
NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2	: Berat Kain, gram/m ²	112	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3	: Berat Kain, gram/m ²	127	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	40,5(103,0) 29,0 (73,5) 41,3(14,3) 38,9 (15,2) Polos	SNI ISO 7211 – 2:2010 Metode : A SNI ISO 7211 – 2:2010 Metode : A SNI ISO 7211 – 5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211 – 5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211 – 1:2010
5	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	164 (16,72) 6,67 112 (11,42) 14,40	SNI 0276:2009 Metode : 5,3,2
6	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	8,2 (836) 7,2 (734)	SNI ISO 13937-1:2010
7	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	90,33 90,33 89,67 90,00	SNI ISO 2313:2011
8	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan %	-3,5 -2,5	SNI ISO 3759 : 2011 SNI ISO 5077 : 2011 SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Ruamh tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit

	b. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3	SNI ISO 105-X12:2016
	c. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	d. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11	: Identifikasi Zat Warna pada serat: - Kapas	Reaktif	SNI08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

Type Cotton 50S			
NO	JENIS UJI	HASIL UJI	CARA UJI
	: Tanda Contoh		
1	: Lebar Kain, m	1,14	SNI ISO 22198:2010
2	: Berat Kain, gram/m ²	109	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
3	: Berat Kain, gram/m ²	124	SNI ISO 3801:2010 Metode : 5
4	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	58,5(148,5) 26,5 (67,5) 52,7 (11,2) 49,2 (12,0) Polos	SNI ISO 7211 – 2:2010 Metode : A SNI ISO 7211 – 2:2010 Metode : A SNI ISO 7211 – 5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211 – 5:2010 Edisi 2017 Butir 7.2 Metode : A SNI ISO 7211 – 1:2010
5	: Kekuatan Tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah Pakan, N (kg) - Mulur %	249(25,38) 8,80 102 (10,40) 11,07	SNI 0276:2009 Metode : 5,3,2
6	: Kekuatan sobek kain, Elmendorf - Arah lusi, N (g) - Arah pakan, N (g)	11 (1.121) 7,3(744)	SNI ISO 13937-1:2010
7	: Sudut Kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka	84,67 84,33 89,67 89,00	SNI ISO 2313:2011

	- Arah pakan belakang		
8	: Perubahan dimensi pada pencucian dan pengeringan - Arah lusi, % - Arah pakan %	-3,5 -2,5	SNI ISO 3759 : 2011 SNI ISO 5077 : 2011 SNI ISO 6330 : 2015 Metode : 4N Pengeringan Putar (Tumble Dry)
9	: Komposisi - Kapas, %	100	SNI 0264:2015/Amd.1:2017
10	: Tahan Luntur Warna terhadap e. Pencucian Ruamh tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-C06:2010 Metode AIM Suhu 40°C Waktu 45 menit
	f. Gosokan - Kering - Basah	3-4 3-4	SNI ISO 105-X12:2016
	g. Keringat c.1 Sifat Asam - Perubahan warna - - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol c.2 Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Kapas - Wol	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	SNI ISO 105-E04:2015
	h. Sinar Terang Hari	4-5	SNI ISO 105-B01:2010 Metode 5
11	: Identifikasi Zat Warna pada serat: - Kapas	Reaktif	SNI08-0621-1989
	: Contoh		(Gambar)

16. PECCI

a. Pria



Ukuran Tinggi 10 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

b. Wanita



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beludru
Warna Hitam Polos

Pj. WALI KOTA BATU,

Ttd

ARIES AGUNG PAEWAI